

Gorontalo Law Review

Volume 6 - NO. 2 – Oktober 2023

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PEMBUAT PERJANJIAN JUAL BELI SEBAGAI TURUT TERGUGAT DALAM SENGKETA PERDATA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOLOK NOMOR 11/PDT.G/2019/PN. SLK

Denisa Khairani

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
denisa.khairani@ui.ac.id

FX. Arsin Lukman

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
fx_arsin@yahoo.com

Abstrak

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya notaris kerap melakukan kesalahan khususnya dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, kesalahan tersebut sering kali menyebabkan notaris ikut menjadi pihak turut tergugat dalam sengketa perdata di Pengadilan. Dalam proses peradilan diperlukan adanya Perlindungan Hukum bagi Notaris yang berkedudukan sebagai turut tergugat, untuk mengetahui hal tersebut harus dipahami mengenai pertanggungjawaban perdata Notaris terhadap akta yang telah dibuatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris pembuat perjanjian jual beli sebagai turut tergugat dalam sengketa perdata dan pertanggungjawaban perdata notaris terhadap akta yang telah dibuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridisi Normatif yang didasarkan oleh data sekunder yaitu bahan pustaka. Hasil penelitian yang didapatkan adalah notaris bertanggung jawab secara perdata atas akta autentik yang dibuatnya dan notaris sebagai turut tergugat merupakan pelengkap dari subjek gugatan agar tidak terjadi error in persona atau terjadinya subjek hukum maka gugatan tidak dapat diterima oleh hakim / Niev Ontvenkel Ijkverklaard (NO).

Kata Kunci: Notaris, Turut Tergugat, Perlindungan Hukum

Abstract

In implementing their duties and authorities, notaries frequently make mistakes, especially in carrying out their positions as public officials authorized to produce authentic deeds; these mistakes cause notaries to become co-defendant parties in civil disputes. During the judicial process, it is essential for a notary who is a co-defendant to have legal protection. To understand this, one must recognize the notary's civil liability for the deed he has made. This study aims to explain the legal protection for a notary who makes a sale and purchases agreement as a co-defendant in civil disputes and the notary's civil liability for the deed he has made. This research used the Normative Juridical method, which revolved around secondary data, specifically library materials. This research concludes that the notary is civilly responsible for the authentic deed they made; the notary as co-defendant is a complement to the subject of the lawsuit to avoid an error in persona or the occurrence of an error in the legal matter so that the judge cannot accept the lawsuit/Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Keywords: Notaries, Co-defendant, Legal Protection

1. PENDAHULUAN

Transaksi jual-beli merupakan cara manusia sebagai subjek hukum memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dalam melaksanakan kegiatan jual beli diperlukan adanya kepastian hukum untuk melindungi hak dan kewajiban hukum dari para pihak yaitu penjual maupun pembeli dengan dibuatkannya Perjanjian Jual Beli. Perjanjian merupakan peristiwa di saat seorang berjanji kepada seorang lain ataupun di saat dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. (Agus Yudha Hernoko, 2010) Perjanjian jual beli diatur secara khusus dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540, Pasal 1457 KUH Perdata mengatur bahwa Jual beli adalah sebuah kesepakatan ketika pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain akan membayarkan harga yang telah diperjanjikan.

Perjanjian Jual Beli dibuat dengan memperhatikan asas kebebasan berkontrak dimana diberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, 'kebebasan' dalam hal ini bukan berarti dapat membuat perjanjian yang sewenang-wenang tetapi tetap memperhatikan syarat sah perjanjian yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan adanya itikad baik dalam melaksanakan perjanjian yang diatur oleh ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Perjanjian jual beli yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak menimbulkan adanya perikatan antara mereka sebagaimana undang-undang mengikat mereka, dengan itu segala hak dan kewajiban yang timbul atas perjanjian tersebut harus dipenuhi oleh para pihak yang terikat di dalamnya. Perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) bentuk di antaranya dalam bentuk Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris dan Akta di bawah tangan.

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan selain itu yang secara lebih lanjut diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu

sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”, kewenangan lainnya yang dimiliki notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUNJN yaitu “mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang”, dengan itu dapat diketahui bahwa notaris memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada pejabat lainnya.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum yaitu sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik, selain hal tersebut terdapat pula tugas lainnya yaitu untuk melegalisasi surat-surat yang dibuat di bawah tangan, memberikan nasihat hukum, serta melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. (Lumban Tobing, 1999) Produk Akta yang dikeluarkan Notaris atau Akta Autentik merupakan bukti tertulis yang merupakan bagian dari alat pembuktian yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 1868 menyatakan bahwa “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Pembuktian adalah hal yang krusial dalam penyelesaian sengketa, karena merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan, dimana pembuktian merupakan dasar hakim dalam memilih hukum mana yang diterapkan (*rechoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara perdata. Produk akta yang dikeluarkan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskraacht*) dan mengikat (*bindendewijskracht*), akta merupakan alat bukti surat yang diberi tanda tangan, berisi peristiwa yang merupakan dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian memiliki sifat historis yang dapat diartikan bahwa pembuktian membantu untuk mencoba menetapkan peristiwa yang terjadi di masa yang telah lampau yang kini dianggap sebagai suatu kebenaran, yang harus dibuktikan adalah peristiwa-peristiwa yang relevan saja. (Sudikno Mertokusumo, 2009)

Dalam praktiknya, kerap dilakukan kesalahan oleh notaris saat menjalankan jabatannya sebagai pembuat akta autentik baik secara disengaja maupun tidak disengaja, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh notaris menyebabkan notaris ikut menjadi turut tergugat jika terjadinya sengketa. Terdapat contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 11/Pdt.G/2019/PN. SLK dimana notaris SA yang berkedudukan sebagai tergugat tiga merupakan notaris yang membuat Perjanjian Jual Beli Mobil yang merupakan objek sengketa dengan itu ikut menjadi turut tergugat di pengadilan.

Penelitian meninjau mengenai perlindungan hukum bagi notaris pembuat perjanjian jual beli berkedudukan sebagai turut tergugat dalam sengketa perdata dan pertanggungjawaban perdata notaris terhadap akta yang telah dibuatnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 11/Pdt.G/2019/PN. SLK dengan memperhatikan Undang-Undang Jabatan Notaris, teori hukum, yurisprudensi, beserta peraturan-peraturan terkait lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk metode penelitian yuridis normatif dimana penelitian ini dilakukan dengan analisis norma hukum yang bertujuan menemukan kebenaran yang didasarkan oleh logika keilmuan dari sisi normatifnya, (Sri Mamudji, 2005) penelitian ini didukung oleh bahan hukum primer maupun sekunder, dimana memperhatikan norma-norma yang terkandung dalam peraturan Perundang-undangan, (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019) bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang di antaranya adalah norma atau kaidah dasar, perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi segala publikasi mengenai hukum termasuk yang bukan merupakan dokumen resmi yang berfungsi memberikan informasi berkaitan dengan bahan hukum primer dan implementasinya, berfungsi untuk membantu menganalisis, memahami serta memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Penelitian ini didukung pula data sekunder yaitu bahan Pustaka yang bertujuan untuk menganalisis asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum maupun sejarah hukum. (Soerjono Soekanto, 2019)

3. PEMBAHASAN

a. Perlindungan Hukum bagi Notaris Pembuat Perjanjian Jual Beli sebagai Turut Tergugat

Perlindungan Hukum merupakan salah satu fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan. Rafael La Potra berpendapat bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara bersifat mencegah atau *prohibited* dan bersifat hukuman atau *sanction*, Terdapat dua bentuk perlindungan hukum di antaranya perlindungan hukum preventif, yang diartikan sebagai pencegahan dan perlindungan hukum represif yang diartikan sebagai penyelesaian sengketa dimana perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berbentuk sanksi di antaranya seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau telah terjadinya suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum diperlukan bagi notaris dalam menjalankan Jabatan terkait hak ingkar dimana notaris dalam menjalankan jabatannya harus merahasiakan isi akta selain dari pihak-pihak yang berkepentingan terkait akta tersebut, (Ernita Febri Arfianti, 2016) perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugas serta wewenangnya diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

Perlindungan hukum didukung oleh asas kepastian hukum yang merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap seseorang akan tindakan sewenang-wenang dimana seseorang berhak untuk memperoleh haknya. Berdasarkan terjemahan resmi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kepastian Hukum (*rechtszekerheid*) adalah jaminan terhadap masyarakat dimana hukum akan diterapkan secara benar dan adil. (Sudikno Mertokusumo, 1993)

Notaris dalam membuat Perjanjian Jual Beli memiliki kewajiban untuk memenuhi data *formiil* akta dan berperan penting dalam kebenaran *formiil* akta, meskipun hal tersebut bukan kewajiban. Dalam putusan ini hakim telah

memberikan pertimbangan yang tepat dengan tidak membebaskan tanggung jawab administratif, hal tersebut diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN dikarenakan Notaris tidak seharusnya bertanggung jawab secara hukum dikarenakan hanya bertugas mencatat dan menuangkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh penghadap ke dalam akta.

Seorang Notaris dalam membuat sebuah akta harus memastikan kebenaran mengenai Objek Perjanjian, mengenai kecakapan serta kewenangan bertindak dari para pihak yang berkepentingan dalam pengalihan objek tersebut. Notaris dalam putusan tersebut dapat berkedudukan sebagai turut tergugat dikarenakan Perjanjian Jual Beli yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, karena tidak dijabarkan alasan Notaris dijadikan turut tergugat dalam pokok perkara, petitum, pertimbangan hakim maupun putusan hakim.

Dengan memperhatikan kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 11/Pdt.G/2019/PN. SLK dapat diketahui bahwa Notaris SA membuat Perjanjian Jual Beli Mobil antara penggugat dengan Tergugat II dimana objek jual beli tersebut berupa 1(satu) unit Pajero rt 2.4 L, Tahun 2017 dengan status objek sedang dibebankan oleh Jaminan Fidusia yang aktanya dibuat secara di bawah tangan antara Perusahaan *Leasing* selaku Tergugat I dengan Tergugat II, serta membuat Perjanjian Pengalihan Kredit Mobil (*Take ver Credit*) antara Penggugat dengan Tergugat II.

Turut tergugat merupakan pihak dalam perkara yang tidak menguasai objek sengketa, tidak melakukan perbuatan melawan hukum maupun merugikan bagi penggugat dengan itu tidak memiliki kewajiban dalam melakukan sesuatu, dan keikutsertaannya ada untuk melengkapi suatu gugatan. Istilah turut tergugat saat ini belum dapat ditemukan dalam peraturan tertulis, tetapi istilah tersebut muncul dari kebiasaan dalam praktik pengadilan. Dengan tidak adanya turut tergugat maka perkara dapat dikatakan kekurangan pihak dan akan berakhir *Niet Ontvenkel ijkverklaard (NO)*.

Notaris sebagai turut tergugat memenuhi unsur dari Yurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1642 K/Pdt/2005 tertanggal 27-02-2009 yang berisi mengenai perlunya menyertakan Turut Tergugat dalam suatu gugatan dengan dimasukkannya notaris sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut tergugat demi lengkapnya subjek suatu gugatan. Jika terjadi kekurangan dalam merumuskan subjek yang seharusnya berkedudukan sebagai tergugat, maka gugatan tersebut dianggap telah terjadi *error in persona* atau terjadinya kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak dapat diterima oleh hakim atau disebut juga *Niet Ontvenkel ijkverklaard (NO)*.

b. Pertanggungjawaban Notaris secara Perdata terhadap akta-akta yang telah dibuatnya

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan salah satunya yaitu membuat akta autentik dan bertanggung jawab atas setiap akta yang telah dibuatnya, tanggung jawab dalam hal ini merupakan konsekuensi yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh individu terkait moral maupun etika,(Soekidjo Notoatmojo, 2010) dalam hal ini tanggung jawab notaris berkaitan dengan kewajiban dan kewenangannya dalam menjalankan Jabatan.

Dalam membuat akta, notaris bertugas mencantumkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh penghadap atau para penghadap, notaris hanya memberi pernyataan tertulis mengenai apa yang terjadi, apa yang dilihat maupun yang dialaminya dari penghadap atau para penghadap dengan memperhatikan syarat-syarat *formiil* pembuatan akta. (Kunni Afifah, 2017) Notaris tidak memiliki kewajiban dalam hal menyelidiki kebenaran materiil yang dikandung dari akta

tersebut, tetapi harus tetap memperhatikan asas kehati-hatian demi menghindari sengketa di masa depan.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tunduk pada prinsip tanggung jawab yang didasarkan oleh kesalahan (*based on fault of liability*), notaris bertanggungjawab apabila terdapat kesalahan dalam akta autentik yang dibuatnya, tetapi apabila terdapat kesalahan yang terjadi terkait pernyataan penghadap atau keterangan palsu yang diberikan oleh penghadap di saat notaris menjalankan jabatannya taat pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris maka Notaris pembuat akta tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, dikarenakan notaris hanya bertugas untuk menuangkan pernyataan para penghadap ke dalam akta.

Pada Pasal 16 ayat (1) huruf m menyatakan bahwa “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: membacakan aktanya di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”, kegiatan ini bertujuan agar apa yang telah dimuat dalam akta notaris dipahami, dimengerti dan sesuai dengan kehendak penghadap. Pada Pasal 15 ayat (2) huruf eUUJN mengatur bahwa notaris berwenang dalam “melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”, jika terjadi kekeliruan ataupun kesalahan dalam penyuluhan hukum yang diberikan oleh notaris maka notaris memiliki pertanggungjawaban dalam hal kebenaran materiil yang terkandung dalam akta tersebut. Notaris mempunyai pertanggungjawaban kepada akta yang diterbitkannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 65 UUUJN.

Dengan memperhatikan kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 11/Pdt.G/2019/PN. SLK dapat diketahui bahwa Notaris SA bertanggungjawab atas Perjanjian Jual Beli serta Perjanjian *Takever Credit* yang dibuatnya, dikarenakan objek jual beli dibebankan oleh jaminan fidusia yang diikat oleh perjanjian fidusia bawah tangan yang menyebabkan objek tersebut menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak terikat fidusia, karena untuk dibebankannya fidusia harus dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang berbentuk Akta Jaminan Fidusia, dengan itu Notaris berkedudukan sebagai turut tergugat dalam perkara tersebut menyebabkan notaris bertanggungjawab atas akta yang ia terbitkan yaitu Perjanjian Jual Beli dimana terdapat cacat hukum di dalamnya dengan itu masuk dalam pelanggaran Pasal 15 ayat (2) huruf eUUJN dimana Notaris keliru dalam memberikan penyuluhan hukum terkait akta jaminan fidusia.

4. KESIMPULAN

Dengan adanya pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akta yang dibuat notaris tersebut dibuat dengan benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tetapi notaris tidak mencari kebenaran materiil akta dengan cermat serta tidak berhati-hati dalam membuat akta, menyebabkan Perjanjian Jual Beli tersebut cacat hukum, dengan itu Notaris bertanggung jawab secara perdata atas akta tersebut dan notaris berkedudukan sebagai tergugat memenuhi unsur dari Yurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1642 K/Pdt/2005 tertanggal 27-02-2009 yang berisi mengenai perlunya menyertakan Turut Tergugat dalam suatu gugatan dikarenakan didudukkan sebagai turut tergugat untuk melengkapi subjek suatu gugatan dikarenakan jika terjadi kekurangan dalam merumuskan subjek yang seharusnya berkedudukan sebagai tergugat, maka gugatan tersebut dianggap telah terjadi *error*

in persona atau terjadinya kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak dapat diterima oleh hakim atau disebut *niet ontvenkel ijkverklaard (NO)*.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, (PT. Kharisma Putra Utama, 2010).
- D.Y. Winanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi*, (Mandar Maju, 2015).
- Dinata I.W.W, Bagiastra, I.N. *Cara Mengajukan Gugatan dan Perubahan Gugatan Dalam Praktek Peradilan Hukum Acara Perdata*. (In Kertha Negara. Vol. 05 No. 04, 2017).
- Ernita Febri Arfianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Ditetapkan sebagai Saksi dalam Proses Penyidikan dengan Terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Desember, 2016)
- Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya*, (Lex Renaissance. No. 1 Vol. 2 147 – 161, 2017)
- Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Erlangga, 2020).
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Citra Aditya Bakti, 2003).
- Nurul Dwi Insani, *Implikasi dan Perlindungan Hukum bagi Notaris/PPAT sebagai tergugat atau turut tergugat dalam Pembatalan Akta pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.TNG*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020).
- Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*. (Jurnal of Financial Economics, 1999)
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Rineka Cipta, 2010)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, 2021).
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Subekti. *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Paramita, 2001).
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Citra Aditya Bakti, 1993).
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Intermasa, 2011).